

Pemberian Izin RKT HTI oleh Mentri Kehutanan di Provinsi Riau Merupakan Pelanggaran Terhadap Konstitusi.

Oleh : [Rafli¹](#)
[Yayasan Kabut Riau](#)

Pendahuluan

Bumi air dan seluruh kekayaan alam yang berada dibawahnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Makna dari menguasai disini adalah pemberian hak untuk mengatur pengelolaannya oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Supaya tidak terjadi perebutan pengaturan pada masing masing departemen maka dibuatlah UU Penataan Ruang UU No 24 tahun 1992 yang dirobah menjadi UU No 26 tahun 2007. Dari UU No 26 tahun 2007 ini kemudian diturunkan menjadi PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terdiri dari pola ruang dan struktur ruang wilayah nasional. Dari pola Ruang dan struktur ruang inilah kemudian harus diterjemahkan ke rencana kerja masing masing departemen termasuk departemen kehutanan.

Semangat utama dalam UU 26 tahun 2007 adalah menertibkan kembali perizinan yang ada baik itu akibat kesalahan perencanaan masa lalu maupun akibat dari perubahan rencana tata ruang². Regulasi ini dilengkapi juga dengan sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang³

PP 26 tahun 2008 kemudian diturunkan lagi kedalam Perpres Rencana Tata Ruang Pulau sumatra⁴ sebagai Rencana detail Tata Ruang nasional yang pada saat ini sedang disusun. PP 26 tahun 2008 dan Perpres Rencana Tata Ruang sumatra Merupakan dasar dari pembuatan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten Sebagai perangkat operasional Penataan ruang di masing masing wilayah. Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten akan menjadi panduan dasar dalam menyusun rencana kerja instansi sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten. Dan akan dijadikan sebagai dasar dari pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Perizinan HTI dan Pola Ruang Wilayah Nasional

Kriteria kawasan yang diperbolehkan untuk dibangun HTI berdasarkan PP No 26 tahun 2008 adalah pada Kawasan Hutan Produksi Tetap⁵. Sedangkan Izin HTI yang sudah terlanjur diberikan beberapa diantaranya terdapat juga pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Lindung. Dimana kawasan hutan produksi terbatas diperuntukkan untuk budidaya hutan alam⁶, dan kawasan lindung harus dipertahankan sebagai hutan alam. Proyeksi Pola Ruang Wilayah Nasional untuk Provinsi Riau seperti pada Peta 1.

¹ Dept Riset dan GIS Yayasan Kabut Riau

² Pasal 37 UU 26 tahun 2008


³ pasal 73 UU No 26 Tahun 2007

⁴ Dalam Tahap Pembahasan di Dirjen Penataan ruang dept PU


⁵ skor < 125 dan tidak berada pada kawasan lindung.

⁶ penjelasan pasal 64 ayat 1 huruf a PP 26 2008 ditenaskan bahwa "kawasan peruntukan hutan produksi terbatas"

Dari Analisis spasial Izin HTI yang ada di provinsi riau terhadap Pola ruang wilayah nasional PP No 26 tahun 2008 ditemukan 1.570.700 ha Izin HTI yang tidak sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam PP 26 tahun 2008. Seluas 1.060.000 ha diantaranya berada di kawasan lindung dan 510.700 ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, seperti yang terlihat pada Peta 2 dan 3.



Peta 2. Konsesi HTI pada Kawasan Lindung⁸



Peta 3. Konsesi HTI Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas⁹

Penertiban Pola Ruang Wilayah Nasional

PP 26 tahun 2008 telah menetapkan kawasan lindung nasional di provinsi riau seluas 3.376.000 ha, 1.570.000 ha diantaranya merupakan Izin HTI. Selain dalam kawasan lindung nasional terdapat juga 510.000 ha Izin HTI pada kawasan hutan produksi terbatas yang harus ditertibkan¹⁰. Penertiban pola ruang ini dijelaskan dalam Pasal 77 UU 26 tahun 2007 diantaranya:

- Pada Saat Tata Ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang..
- Pemanfaatan ruang yang syah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
- Untuk Pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin itu diperoleh melalui prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

Setelah keluarnya PP 26 tahun 2008, seharusnya seluruh departemen yang ada melakukan evaluasi rencana kerjanya serta menyesuaikan dengan PP no 26 tahun 2008. Secara ideal Departemen kehutanan harus mengambil langkah berupa:

- Melakukan verifikasi perizinan dan menghentikan sementara aktifitas perusahaan yang berada pada kawasan lindung nasional yang ditetapkan.
- Menyesuaikan Peta TGHK Departemen kehutanan terhadap PP 26 2008.

⁸ Data Dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau Terhadap PP No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabut Riau 2008!

⁹ Data Dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau Terhadap PP No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabut Riau 2008

¹⁰ Data Dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau Terhadap PP No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabut Riau 2008

- Mencabut izin-izin (SK Menteri Kehutanan) yang berada pada kawasan lindung nasional, dan meminta Gubernur dan bupati untuk mencabut izin2 yang berada dalam kawasan lindung.
- Melakukan restorasi kawasan yang rusak pada kawasan lindung nasional.

Pemberian RKT Merupakan Sebuah Pelanggaran.

Menteri kehutanan pada akhir masa jabatannya mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan memberikan izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) terhadap 8 Perusahaan yang berada dalam kawasan lindung nasional. Kebijakan pemberian izin RKT ini seharusnya berada ditangan kepala dinas kehutanan. Karena beberapa alasan Kepala dinas kehutanan tidak bersedia mengeluarkan izin RKT di 8 perusahaan tersebut. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh menteri kehutanan menteri kehutanan mengeluarkan Izin RKT terhadap 8 perusahaan, seperti pada tabel 1.dan Grafik 1

Tabel 1: Perusahaan Penerima RKT

No	Perusahaan	Perizinan		Ditetapkan Sebagai Kawasan lindung (PP 26 2008)		Realisasi Penanaman (Rekap April 2009)		Hutan Alam Tahun 2007	
		SK	Luas (ha) ¹¹	Luas (ha) ¹²	%	Luas (ha) ¹³	%	Luas (ha) ¹⁴	%
1	PT Bina Duta Laksana	No.207/Menhut-II/2006	28,890	27650	95.71%	8,045	27.85%	17880	61.89%
2	PT Rimba Mandau Lestari	No.552/Menhut-II/2006	5,630	4788	85.04%	2,162	38.40%	3207	56.96%
3	PT Citra Sumber Sejahtera	No.68/Menhut-II/2007	15,360	8122	52.88%	7,979	51.95%	6920	45.05%
4	PT Selaras Abadi Utama	No.522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005	13,600	12810	94.19%	5,124	37.68%	3954	29.07%
5	PT Balai Kayang Mandiri	No.20/Menhut-II/2007	22,250	14898	66.96%	5,087	22.86%	14000	62.92%
6	PT Artelindo	No.122/Menhut-II/2007	10,740	8197	76.32%	4,897	45.60%	8060	75.05%
7	PT Suntara Gajapati	No.71/Kpts-II/2001	34,792	34792	100.00%	745	2.14%	34792	100.00%
8	PT Mitra Kembang Selaras	No.71/Menhut-II/2007	14,800	14800	100.00%	0	0.00%	5183	35.02%

Sumber data: Hasil Analisis Kabut Riau 2009


Dari 8 RKT yang dikeluarkan oleh menteri kehutanan sekitar 86 % dari total luasan izin konsesi tersebut berada pada kawasan lindung nasional, 64% diantaranya kondisi tutupan hutan pada kawasan ini masih baik (tutupan hutan alam 2007). Sementara itu realisasi penanaman sampai 2008 baru 23%. Sebaran RKT pada kawasan lindung nasional dan tutupan hutan alam pada RKT yang diberikan dapat dilihat pada peta 4 dan 5.

¹¹ Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman, Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan (April, 2009).


¹² Data Kawasan lindung nasional, hasil digitasi ulang Lampiran VII PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

¹³ Data Kawasan lindung nasional, hasil digitasi ulang Lampiran VII PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

¹⁴ WWF Riau 2007



Grafik 1 Kondisi 8 RKT yang dikeluarkan oleh menteri Kehutanan.



Peta 4 RKT Pada Kawasan Lindung Nasional

Peta 5 Kondisi Tutupan Hutan Pada RKT

Dampak dari Pemberian Izin RKT Terhadap Penataan Ruang

Dengan keluarnya RKT pada 8 perusahaan tersebut maka akan terjadi upaya pemandulan terhadap UU No 26 tahun 2007, dan pelanggaran terhadap PP 26 tahun 2008. Serta akan menjadi jurisprudensi hukum dalam pembiaran pelanggar tata ruang yang diharapkan untuk membenahi regulasi antar sektor yang saat ini saling bertabrakan satu sama lain Guna Pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur.